



PUTUSAN

Nomor 534 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. H. SAMSUL ANANG al. H. ANANG, bertempat tinggal di Jalan Serayu RT.02,RW.01, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;
2. ENDANG HIDAYATI, bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali Ibu dari anak-anaknya yang belum dewasa: Fitri Halimatusakdiah, Muhamad Hasanudin, Husnur Jannah, Siti Rukmana, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Kapuas RT.03,RW.01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
3. NINING HERMINA, bertempat tinggal di Jalan Asahan RT.04, RW.02, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
4. H. TIRTO SU al. H. ABDUL KARIM, bertempat tinggal di Jalan Batanghari RT.04,RW.02, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Samsul Anang al. H. Anang, bertempat tinggal di Jalan Serayu RT.02,RW.01, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Juni 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

lawan

1. RUPIK al. B. BASIR, bertempat tinggal di Jalan Serayu RT.02,RW.01, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;
2. WIWIT HIDAYATI, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02, RW.4 Desa Temanggung, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014



3. SITI AISAH, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami RT.02, RW.03, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
4. MUSTAKIM, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;
5. SUNARSIH, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman RT.03, RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
6. LUSIWATI, bertempat tinggal di Ngandeng RT.50, RW.12, Desa Dawuan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;
7. SIRA, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01, RW.01, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;
8. UNTUNG, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi RT.02, RW.08, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Nanto bertempat tinggal di Dusun Krajan, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, dalam kedudukan sebagai pemegang Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1193 K/Pdt/2010., tanggal 7 Oktober 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu ada sepasang suami isteri yang bernama almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryo Latip dan almarhumah B. Tiryo al. PU disebut juga B. Tiryo Rupik yang mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu :

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Rupik al. B. Basir (Penggugat I);
- 1.2. (Al) Sanaam dan meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris yaitu Wiwit Hidayati (Penggugat II);
- 1.3. Siti Aisah (Penggugat III);
- 1.4. Mustakim (Penggugat IV);
- 1.5. Sunarsih (Penggugat V);
- 1.6. (alm) Rusnati dan meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris yaitu Lusiwati (Penggugat VI);
- 1.7. Sira (Penggugat VII);
- 1.8. Untung (Penggugat VIII);

Dengan demikian maka Para Penggugat adalah Para ahli waris yang sah dari almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryu Latip dan almarhumah B. Tiryu al. PU disebut juga B. Tiryu Rupik;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryu Latip dan almarhumah B. Tiryu al. PU disebut juga B. Tiryu Rupik mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, yaitu tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Buku C Kelurahan Jrebeng Kulon Nomor 420, terletak di Persil Nomor 39, Kelas Tanah S.II, seluas $\pm 4.450 \text{ m}^2$ atas nama P. Rupik Latip, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanahnya P. Mudjihen al. Supanji/Halek;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanahnya H. Sugeng;
- Sebelah Barat : Jalan Kelurahan dan Selokan;

Yang untuk selanjutnya tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa objek sengketa tersebut di atas tidak pernah dialihkan (dijual) kepada pihak manapun oleh almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryu Latip dan almarhumah B. Tiryu al. PU disebut juga B. Tiryu Rupik sebagaimana pula tercatat dalam Buku C Kelurahan Jrebeng Kulon objek sengketa tersebut tidak ada perubahan dan tetap atas nama P. Rupik Latip, sehingga dengan demikian objek sengketa adalah harta waris dari almarhum P. Rupik Latip al.P. Rupik disebut juga Tiryu Latip dan almarhumah B. Tiryu al. PU disebut juga B. Tiryu Rupik yang belum dibagi waris;
4. Bahwa saat ini objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat, dimana Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII diajukan sebagai pihak Tergugat

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sebagai ahli waris dari almarhum H. Samsul Ma'arif yang sebelumnya menguasai objek sengketa, yaitu dengan perincian penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat sebagai berikut:

- Tergugat I menguasai objek sengketa seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanahnya P. Mudjihen al. Supanji/Halek;
 - Sebelah Timur : Sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh keluarga alm. H. Samsul Ma'arif yaitu Tergugat II sampai dengan VII;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bagian H. Tirta SU al. Abdul Karim;
 - Sebelah Barat : Jalan Kelurahan dan Selokan;
- Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII menguasai objek sengketa seluas $\pm 2.005 \text{ m}^2$ yang sebelumnya dikuasai oleh almarhum H. Samsul Ma'arif yang merupakan suami Tergugat II dan Bapak dari Tergugat III, IV, V, VI dan VII dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanahnya P. Mudjihen al. Supanji/Halek;
 - Sebelah Timur : Saluran Air (Sungai);
 - Sebelah Selatan : Tanah Bagian P. H. Tirta SU al. Abdul Karim;
 - Sebelah Barat : Sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh H. Samsul Anang;
- Tergugat VIII menguasai objek sengketa seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh keluarga alm. H. Samsul Ma'arif yaitu Tergugat II sampai dengan VII dan H. Samsul Anang;
 - Sebelah Timur : Saluran Air (Sungai);
 - Sebelah Selatan : Tanahnya H. Sugeng;
 - Sebelah Barat : Jalan Kelurahan dan Selokan;

5. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tersebut tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas dengan maksud untuk dimiliki, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan penguasaan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Para Penggugat perlu tegaskan sekali lagi bahwa objek sengketa tersebut sama sekali tidak pernah dijual atau dialihkan oleh orang tua Para Penggugat kepada pihak manapun, karena saat ini Para Tergugat

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan seolah-olah objek sengketa tersebut telah dijual oleh orang tua Para Penggugat pada tahun 1968 kepada orang yang bernama P. Arsari Djait dan pada tahun 1983 objek sengketa dijual lagi oleh P. Arsari Djait kepada Tergugat VIII dan almarhum H. Samsul Ma'arif masing-masing sama besar yaitu $\pm 2.250 \text{ m}^2$ yang kemudian oleh almarhum H. Samsul Ma'arif pada tahun 2003 sebagian tanah objek sengketa diserahkan kepada Tergugat I seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ karena ditukar dengan tanah milik Tergugat I dan atas keterangan tersebut dalam gugatan ini Para Penggugat menolak dengan tegas dan menyatakan keterangan tersebut adalah tidak benar;

7. Bahwa upaya Tergugat I untuk tetap menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut tanpa ada niat untuk menyerahkannya kepada Para Pengugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa nampak dengan perbuatan Tergugat I yang mendirikan bangunan rumah dan toko (Ruko) di atas objek sengketa yang jelas-jelas adalah milik Para Penggugat sebagai Para ahli waris dari almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryo Latip dan almarhumah B. Tiryo al. PU disebut juga B. Tiryo Rupik;
8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta objek sengketa yang merupakan harta waris milik Para Penggugat dari almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryo Latip dan almarhumah B. Tiryo al. PU disebut juga B. Tiryo Rupik kepada Para Tergugat secara baik-baik dengan harapan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak ditanggapi dan tidak mendapat respon yang positif dari Para Tergugat;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan hendak memiliki tanah objek sengketa milik Para Penggugat sebagai Para ahli waris dari almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryo Latip dan almarhumah B. Tiryo al. PU disebut juga B. Tiryo Rupik tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan yang merugikan Para Penggugat dan perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryo Latip yang tidak pernah dijual kepada pihak manapun dan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah, maka sangat beralasan menurut hukum apabila objek sengketa dinyatakan sebagai milik Para Penggugat dan Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris;
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa milik Penggugat telah merugikan Para Penggugat baik secara

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil maupun *immateriil* yaitu:

Secara *Materiil*:

- Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari objek sengketa sejak tahun 1970 sampai saat ini yaitu \pm 38 tahun, dan setiap tahunnya menghasilkan 3 kali panen yaitu 1 kali panen padi dan 2 kali panen jagung, dan sekali panen menghasilkan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka dalam satu tahun hasilnya adalah $\text{Rp}12.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}36.000.000,00$ sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat karena tidak dapat menikmati hasil dari objek sengketa adalah $\text{Rp}36.000.000,00 \times 38 = \text{Rp}1.368.000.000,00$ (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Secara *Immateriil*/moril:

- Yaitu beban moril yang dirasakan oleh Para Penggugat, apabila dihitung dengan uang maka Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik secara materiil maupun *immateriil* sebesar Rp2.368.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat dan agar objek sengketa dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak lain serta untuk melindungi hak-hak Para Penggugat maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Probolinggo meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan harta kekayaan milik Para Tergugat sebagai jaminan pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;
13. Bahwa agar perkara ini tidak berlarut-larut sesuai azas peradilan cepat dan murah, adalah patut dan layak jika putusan ini dapat dijalankan lebih dulu nantinya karena gugatan ini diajukan atas bukti-bukti otentik serta sesuai dengan Pasal 180 HIR dan setiap keterlambatan menjalankan putusan ini Para Tergugat dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo agar meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryo Latip dan almarhumah B. Tiryo al. PU disebut juga B. Tiryo Rupik;
 3. Menyatakan objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari harta waris almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryo Latip dan almarhumah Tiryo al. PU disebut juga B. Tiryo Rupik yang belum dibagi waris;
 4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo;
 6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, yang untuk selanjutnya akan dibagi waris kepada Para Penggugat;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut:
Secara *Materiil* sebesar Rp1.368.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 8. Secara *Immateriil*/moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Sehingga total ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp2.368.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menjual lelang barang-barang milik Para Tergugat yang ada apabila Para Tergugat tidak dapat membayar secara tunai ganti rugi tersebut dan hasil lelangnya diserahkan kepada Para Penggugat;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau:
- Jika Pengadilan Negeri Probolinggo memutus lain yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari Tergugat IV, V, VI, VII serta Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi Tergugat II bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari Tergugat IV, V, VI, VII:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat keliru dan salah alamat, karena telah menggugat Tergugat II dan Tergugat IV, V, VI, VII yang sama sekali tidak menguasai atau ikut serta menguasai atas tanah objek sengketa yang tercatat dalam Buku C Kelurahan Jrebeng Kulon Nomor 420, Persil 39, Klas S II, seluas 4.450 m² atas nama P. Rupik Latip berikut batas-batas yang disebutkannya;
2. Bahwa tindakan Para Penggugat yang mengajukan Tergugat IV, V, VI, VII sebagai Tergugat adalah merupakan tindakan yang salah, karena Tergugat IV, V, VI, VII merupakan anak-anak belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Bahwa oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat telah keliru dan salah alamat karena telah menggugat Tergugat II dan Tergugat IV, V, VI, VII yang sama sekali tidak menguasai objek sengketa, begitu pula dengan tindakan salah dari Para Penggugat yang telah mengajukan anak-anak dibawah umur sebagai Tergugat (Tergugat IV, V, VI, VII), maka mohon gugatan Para Penggugat tersebut untuk ditolak;

Dalam eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Para Penggugat salah menyebutkan nama dan alamat Tergugat III karena nama dan alamat Tergugat III sebenarnya adalah Ning Helmina bertempat tinggal di Jalan Asahan RT.04,RW.02 bukanlah seperti yang disebutkan Para Penggugat yaitu Nining Hermina, bertempat tinggal di Jalan Asahan RT.03,RW.01;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena telah menggugat Tergugat III (sebagai ahli waris dari alm. Samsul Ma'arif) yang sama sekali tidak menguasai sebagian dari objek sengketa yang tercatat dalam Buku C Kelurahan Jrebeng Kulon Nomor 420, Persil 39, Klas S II, seluas 4.450 m² atas nama P. Rupik Latip berikut batas-batasnya sebagaimana yang disebutkan dalam gugatannya;
3. Bahwa oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat telah salah menyebut nama dan alamat Tergugat III dan pula gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena menggugat Tergugat III yang sama sekali tidak menguasai objek sengketa, maka mohon gugatan Para Penggugat tersebut

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2008/PN.Prob., tanggal 25 Februari 2009, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryo Latip dan almarhumah B. Tiryo al. PU disebut juga B. Tiryo Rupik;
3. Menyatakan objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari harta waris almarhum P. Rupik Latip al. P. Rupik disebut juga Tiryo Latip dan almarhumah B. Tiryo al. PU disebut juga B. Tiryo Rupik yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, yang untuk selanjutnya akan dibagi waris kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara *materiil* kepada Para Penggugat sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.447.600,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 251/PDT/2009/PT.Sby., tanggal 7 September 2009, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 25 Februari 2009, Nomor 29/Pdt.G/2008/PN.Prob., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1193 K/Pdt/2010., tanggal 7 Oktober 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. Samsul Anang al. H. Anang, 2. Endang Hidayati bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali Ibu dari Fitri Halimatusakdiah, Muhamad Hasanudin, Husnur Jannah, Siti Rukmana, 3. Nining Hermina, 4. H. Tirta SU al. H. Abdul Karim tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1193 K/Pdt/2010., tanggal 7 Oktober 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Pdt.G/2008/PN.Prob., jo. Nomor 251/PDT/2009/PT.Sby., jo. Nomor 1193 K/Pdt/2010., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 26 Juni 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 17 Juni 2014, dengan demikian permohonan peninjauan kembali ini telah diajukan menurut tata cara dan peraturan yang berlaku oleh karenanya Memori Peninjauan Kembali ini secara hukum dapat diterima (bukti-bukti tersebut belum lewat batas waktu 180 hari kerja, sesuai dengan ketentuan PK).

- Bahwa bukti PPK-1, yang membuat adalah saudara sepupu dari Para pihak Penggugat/sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, yang mengetahui dengan jelas peristiwa terjadinya jual-beli dibawah tangan antara orang tua Penggugat/sekarang sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali, yaitu: Tiryo Latip pada tahun 1968, juga mengetahui perkara gugatan yang diajukan pada tahun 1972 oleh P. Mistika (kakeknya) melawan Tiryo Latip (orang tua kandung dari Para Termohon Peninjauan Kembali) dimana dalam perkara tersebut Tiryo Latip dinyatakan kalah, serta mengetahui tanah tersebut oleh P. Mistika (kakeknya) bersama Singo al. Sayun (ahli waris lainnya) setelah menang perkara tanah tersebut/objek sengketa dijual ke P. Arsari Djait, jadi disini P. Arsari Djait telah membeli dua kali, sesuai dengan surat pernyataan Sanusi dan Ramiso (dahulu kedua orang tersebut menjadi saksi Para Penggugat dipersidangan perkara Nomor 29/Pdt.G/2008/PN.Probolinggo) dan pernyataan Arbaki Cholah serta pernyataan Salam, kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Dwiana Juliastuti, S.H., kami lampirkan sebagai bukti biasa sebanyak 4 (empat) lembar dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/Sip/1974., tertanggal 27 Mei 1975, "Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat dalam KUHPerdato atau Hukum Adat *ic*. Jual Beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung, syarat-syarat dalam Pasal 19 PP Nomor 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdato/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria";
- Bahwa pada tahun 1982, tanah sengketa oleh P. Arsari Djait dijual ke P. Sunarwi alias Samsul disebut juga Tirto SU alias H. Abdul Karim/ Tergugat VIII dan kemudian pada tahun 1993, yang seluas 2,250 m² dijual ke H. Ali, karena untuk membayar hutangnya ke H. Ali (orang tua angkat Tergugat I/sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) dan pada

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1995 diserahkan ke Tergugat I/Syamsul Anang/Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa bukti PPK-2, Berita Acara Pengusiran/Penyerahan, tertanggal 28 Oktober 1972, sudah membuktikan Surat Pernyataan Kesaksian P. Muryadi cucu dari alm. P. Mistika yang dibuat dihadapan Notaris dan di Legalisasi Nomor 35/LG/Not/I/2014., pada tanggal 21 Januari 2014, adalah benar, akurat dan sah secara hukum;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 48/1972 Pdt, tertanggal 19 Agustus 1972, didalam pertimbangan hukumnya membatalkan Hibahnya tertanggal 11 Juli 1956, atas nama Tiryo Latip/orang tua kandung dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Eksekusi sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali, dan juga didalam:

Mengadili: poin 2, Menetapkan menurut hukum, bahwa Penggugat Pak Mistika al. Darmoen dan Tergugat nomor 2, Sajoen al. Singo, adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup dari almarhum Pak Darijam al. Sinoeleng tersebut;

poin 4, Menghukum Tergugat nomor 1, Latip al. Tirjo supaya keluar dari tanah sawah tersebut di atas dengan semua hak miliknya yang berada disitu dan semua orang yang telah mendapat kekuasaan dari padanya untuk menghakinya setelah kosong supaya diserahkan kepada Penggugat untuk dibagi warisnya almarhum Pak Darijam al. Sinoeleng tersebut yakni:
Penggugat Pak Mistika alias Darmoen dan Tergugat nomor 2, Sajoen al. Singo;

- Bahwa bukti PPK-3, Surat dari Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 15 Mei 2014, yang menyatakan bahwa perkara Nomor 46/PDT/1973/PT.Sby., tidak pernah tercatat di Register Pengadilan Tinggi Surabaya pada tahun 1972 dan tahun 1973, disini membuktikan bahwa pihak Tergugat I/Tiryo al. Latip melakukan upaya banding pada tanggal 22 Agustus 1972, (sesuai tulisan dihalaman muka/depan Putusan nomor 48/1972/Pdt), tetapi kenyataannya banding tersebut tidak tercatat di Register Pengadilan Tinggi Surabaya pada tahun 1972 maupun tahun 1973, begitu juga di gudang Pengadilan Negeri Probolinggo arsip putusan bandingnya tidak ada serta di rumah almarhum P. Mistika juga tidak ada bukti putusan banding maupun

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan pengiriman berkas banding ataupun surat pemberitahuan isi putusan banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang artinya disini banding tersebut tidak dijalankan oleh Tiry al. Latip/orang tua kandung dari Para Tergugat/yang sekarang sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali (PK), maka perkara perdata Nomor 48/1972/Pdt/PN Probolinggo sudah mempunyai kekuatan hukum Tetap dan sudah *inkrach*, kami lampirkan suratnya sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa gugatan sudah kadaluwarsa karena mulai tahun 1973 sampai dengan berperkara gugatan Nomor 29/Pdt G/2008/PN.Prob., didaftarkan di Kepaniteraan pada tahun 2008 memakan waktu 35 tahun dan menurut KUH Perdata Pasal 1963: Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya *jo*. Yurisprudensi MARI Nomor 408 K/Sip/1973., tertanggal 9 Desember 1975: Karena Para Penggugat/Terbanding selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*Rechtsverwerking*);
- Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum, disini Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, adalah tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa (putusan halaman 5 Poin 4 b) karena bukan anak angkat H. Ali, (mohon periksa halaman 10 poin 3 jawaban dari Tergugat I/H. Samsul Anang al. H Anang sudah jelas keterangannya kalau mereka T II, III, IV, V, VI dan VII tidak pernah menguasai atau mengerjakan dan pada halaman 11 poin 1 sampai dengan poin d seharusnya poin 4, kronologis riwayat penguasaan tanah sawah objek yang disengketakan, disitu diterangkan Tergugat I/H. Samsul Anang al. H. Anang disuruh menggarap tanah sawah tersebut oleh H. Ali karena sebagai anak angkatnya dan H. Ali juga tidak diikutsertakan sebagai pihak), disini sudah jelas gugatannya kabur;
- Bahwa Majelis Hakim Pertama di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang memeriksa perkara perdata Nomor 29/Pdt G/2008/PN.Prob, dalam putusan halaman 37 baris ke 32 sampai dengan 33 dipertimbangan hukumnya: Bukti T-5 tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat baik dengan Para Pihak dari bukti tersebut, Justru disini telah terjadi kesalahan total dan kekhilafan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum, bahwa tertera jelas dipertimbangan hukumnya hibah ke Tiry al. Latip telah dibatalkan, padahal

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris (anak kandung) dari Tiryo a.l Latip;

- Bahwa sewaktu melakukan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali hanya memakai alat bukti Leter C Desa (bukti P-3), menurut Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/SK.26.DA/1970., buku leter C Desa bukan lagi sebagai bukti hak milik, tetapi hanya sebagai penertipan pajak jo. Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/Sip/1960., tertanggal 3 Februari 1960: Surat "Petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, seharusnya amar putusannya ditolak dan tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Tiryo alias Latip (Para Termohon Peninjauan Kembali) sudah tidak mempunyai kepentingan lagi atas tanah sawah objek sengketa yaitu Persil Nomor 39 S II luas 0,445 ha yang tercantum di buku Kelurahan Jrebeng Kulon, C Nomor dan Eksekusi tidak dapat dijalankan, sampai perkara Peninjauan Kembali mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 21 Januari 2014 (bukti PPK.-1) tidak bersifat menentukan karena hanya merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat setelah perkara diperiksa dan diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa Berita Acara Perjanjian/Penyerahan tanggal 28 Oktober 1972 (PPK-2), tidak bersifat menentukan karena bukan merupakan perolehan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat;

Bahwa bukti baru (*novum*) seperti Surat dari Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 16 Mei 2014 (PPK-3), tentang permintaan salinan kasasi Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 46/PDT/1973/PT.Sby., dan Surat dari Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 18 Juni 2014, juga tidak bersifat menentukan karena dibuat setelah perkara diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali H. Samsul Anang al. H. Anang dan Kawan-Kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. SAMSUL ANANG al. H. ANANG, 2. ENDANG HIDAYATI**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali Ibu dari anak-anaknya yang belum dewasa: **FITRI HALIMATUSAKDIAH, MUHAMAD HASANUDIN, HUSNUR JANNAH, SITI RUKMANA, 3. NINING HERMINA**, dan **4. H. TIRTO SU al. H. ABDUL KARIM** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak:

Anggota-Anggota;

t.t.d

Dr.Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.

t.t.d

Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H.

Ketua,

t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	Rp	5.000,00;
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp	2.489.000,00;+
Jumlah		Rp2.500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2014